



Mantan Hakim PN Gianyar Jadi Tersangka

Terkait Kasus Penyerobotan Tanah Negara

DENPASAR-Kasus penyerobotan tanah milik negara di kawasan Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Keramas, Gianyar memasuki babak baru. Teranyar, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali sudah menetapkan tersangka baru, setelah melakukan gelar perkara. Tersangkanya mantan hakim berinisial Ida Bagus RP.

Kepala seksi Penuntutan (Kasi Penuntutan) Kejati Bali, I Wayan Suardi saat dikonfirmasi, Sabtu (25/3) kemarin menyatakan, dengan sudah adanya ekspose terhadap perkara ini pihaknya bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Bali hanya tinggal menunggu audit untuk mengetahui besaran kerugian negara. "Ekspose sudah, tetapi kami masih menunggu hasil audit kerugian negara dari pihak BPKP Bali," terang Suardi. Suardi menambahkan, kasus ini menyeret nama mantan hakim PN Gianyar Ida Bagus RP. Pihaknya juga sudah melaku-

Untuk penetapan tersangka sudah ada. Inisialnya IBRP. Sedangkan saksi, sudah ada belasan yang kami periksa dalam kasus ini."

I Wayan Suardi, Kasi Penuntutan Kejati Bali

kan pemeriksaan terhadap belasan saksi. "Untuk penetapan tersangka sudah ada. Inisialnya IBRP. Sedangkan saksi, sudah ada belasan yang kami periksa dalam kasus ini," imbuhnya. Dijelaskan Suardi, Ida Bagus RP sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi di persidangan Pengadilan Tipikor untuk terdakwa Pekak Made Bawa (sekarang terpidana 4 tahun penjara). Mantan hakim itu dibidik lantaran memakai dan mendirikan bangunan permanen di tanah negara di lokasi tersebut. Padahal pihak Kejati Bali sudah memasang tanda (plang) bahwa tanah tersebut sitaan Pidsus Kejati Bali dalam perkara korupsi penjualan tanah negara oleh terpidana Made Bawa. Meski dikuasai oleh tersangka, tanah seluas 5 are belum bisa dilakukan eksekusi. Belum lagi, ada penghapusan papan plang sitaan kejaksaan di wilayah Keramas, Gianyar.

Informasi lain dari pihak kejaksaan, tersangka mengaku bahwa lahan tersebut sudah disewanya dari dua PNS Pemkab Gianyar yang merupakan terpidana kasus korupsi pemalsuan tanda tangan Bupati Gianyar untuk Surat Ijin Menggarap (SIM). Kedua terpidana itu masing-masing Ida Bagus Nyoman Sukadana dan Nyoman Pasek Sumerta. Sebagaimana diketahui, kasus penyerobotan lahan seluas 5 are di By Pass IB Mantra, Keramas, Gianyar ini sudah menjadikan petani Pekak Made Bawa menjadi terpidana 4 tahun penjara karena menjual tanah milik negara. Setelah Bawa divonis bersalah, penyidik yang akan mengeksekusi tanah tersebut kembali terganjal. Pasalnya, di lokasi tanah seluas 5 are tersebut sudah ditempati pihak ketiga (tersangka). Di lokasi itu sendiri sudah dibuat bangunan permanen dan ditembok tinggi. Penyidik akhirnya melakukan penyelidikan baru untuk penguasaan lahan ini. (pra/dot)

Edisi : Sabtu, 26 Maret 2017

Hal : 23



Ngaku Siap Mati Tak Gentar, Arnawa



Hadapi Tim Advokasi Bentukan Bupati Bangli

DENPASAR-Sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan upah pungut (UP) sektor pertambangan Kabupaten Bangli, I Nengah Arnawa mengaku tak gentar menghadapi tim advokasi bentukan Bupati Bangli aktif I Made Gianyar. "Saya ihklas dan tidak gentar. Resiko pernah menjabat, terjelek ya dipenjara. Bahkan mati pun sebagai pejuang demokrasi saya siap," tegas Arnawa saat dikonfirmasi, Rabu (29/3) via telepon.

Lebih lanjut, mantan bupati Bangli dua periode ini menambahkan, sikap tidak gentar itu karena dia berkeyakinan dari fakta dan bukti."Fakta



Fakta dan bukti sudah lengkap. Made Gianyar 5 Agustus 2010 mulai jadi bupati dan menandatangani SK Tahun 2011 tanpa ada kajian teknis,"

I Nengah Arnawa, Tersangka

dan bukti sudah lengkap. Made Gianyar 5 Agustus 2010 mulai jadi bupati dan menandatangani SK tahun 2011 tanpa ada kajian teknis," tandas Arnawa.

Sehingga lanjut mantan ketua DPC PDI Perjuangan Bangli ini, dengan fakta dan bukti yang telah ia sam-

I Nengah Arnawa

Edisi : Kamis, 30 Maret 2017

Hal : 27

Radar Bali



paikan melalui surat laporan ke Kejari Bangli dan ditembuskan ke Presiden RI Joko Widodo, Kejagung RI, gubernur Bali, ketua DPRD Bali, bupati Bangli dan ketua DPRD Bangli, itu pihaknya menyatakan siap menanggung konsekuensi dan resiko."Semua juga lihat dan paham dengan bukti serta fakta yang ada. Tentu saya hanya bisa menyerahkan prosesnya pada penegak hukum. Apapun hasilnya saya akan hormati," terangnya.

Disinggung soal upaya Made Gianyar dengan tim advokasinya, Arnawa menyatakan bahwa pada intinya, pelaporan bagi Gianyar ini karena dirinya ingin mendapatkan keadilan. "Harapan saya hanya agar dalam proses ini, penegak hukum tidak ada tebang pilih.

Saya akan menghormati hukum, dan proses ini kan masih panjang. Sekali lagi, apapun hasilnya nanti saya akan ihklas dan hormati keputusan hukum,"pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pas-

ca dilaporkan ke Kejari Bangli, Bupati Bangli aktif Made Gianyar menyatakan telah membentuk tim advokasi yang terdiri dari sekretaris daerah (Sekda) dan Kabag Hukum Pemkab Bangli. (pra/dot)

Edisi : Kamis, 30 Maret 2017

Hal : 27